

# Prospektif Pendayagunaan Zakat Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Spektrum Pembangunan Berkelanjutan dalam Sistem Bernegara Indonesia

Lasan

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Salafiyah (STISA) Sumber Duko Pamekasan;<sup>1</sup>  
[lasanmasduqi@gmail.com](mailto:lasanmasduqi@gmail.com)

## Abstrak :

Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan prospektif pendayagunaan zakat dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif spektrum pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dalam sistem bernegara Indonesia. Penelitian termasuk penelitian normatif empiris sebagai karakteristik dalam penelitian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, prospektif pendayagunaan zakat spektrum pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dalam sistem bernegara merupakan telaah kritis yang posisikan zakat sebagai instrumen yang memiliki 2 (dua) dimensi penting *Pertama*, Pendayagunaan zakat merupakan dimensi *vertikal* yang memuat nilai-nilai spiritualitas keagamaan dalam Al-Islam yang bersifat mutlak dan bersifat wajib bagi setiap muslim; *Kedua*, Pendayagunaan zakat merupakan dimensi *horizontal* yang memiliki fungsi sosial dalam meminimalisasi kesenjangan dan ketimpangan sosial dalam kerangka sistem bernegara.

## Kata kunci :

Prospektif pendayagunaan zakat; Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif; Pembangunan berkelanjutan.

## Abstract :

*The research aims to describe the prospective utilization zakat in the perspective of Islamic law and the positive law of the spectrum of sustainable development in the Indonesian state system. Research includes empirical normative research as a characteristic of legal research. The results of the study show that prospective utilization of zakat on the spectrum of sustainable development in the state system is a critical study that positions zakat as an instrument that has 2 (two) important dimensions. First, The utilization of zakat is a vertical dimension that contains values of deep religious spirituality Al-Islam which is absolute*

*Prospektif Pendayagunaan Zakat  
and obligatory for every Muslim; Second, the utilization of zakat as a  
horizontal dimension that has a social function in minimizing social gaps  
and inequalities within the framework of the state system.*

**Keywords :**

*Prospective utilization of zakat; Perspective of Islamic Law and Positive Law;  
Sustainable development.*

## **Pendahuluan**

Pendayagunaan zakat mempunyai prospektif strategis dan dalam suksesi pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) baik dalam tataran regulatif normatif maupun dalam tataran praktis empiris yang menjadi diskursus dan telaah kajian tersendiri dalam perspektif hukum Islam (Syari'ah)<sup>1</sup> dan hukum positif (Hukum Negara)<sup>2</sup> yang juga disebut kebijakan (*policy*),<sup>3</sup> yang dalam formulasi dan implementasinya bersifat kompilatif.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Hukum Islam yang juga disebut hukum syari'ah adalah aspek hukum normatif yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah (Al-Hadits) serta pandangan-pandangan dari para imam dan ulama' sesuai dengan kapasitasnya dalam Ilmu tertentu yang bersifat ijtihadi yang selanjutnya dijadikan landasan (*manhaj*) bagi setiap muslim. Lihat: Fathur Rahman Djamil, "Filsafat Hukum Islam" (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997),. 53.

<sup>2</sup> Hukum positif (*ius constitutum*) adalah kumpulan hukum tertulis yang berisi tentang azas dan kaidah-kaidah yang bersifat normatif sebagai produk hukum yang dibuat dalam bentuk undang-undang; peraturan-peraturan; keputusan-keputusan; dan bahkan hanya sekedar berupa surat edaran yang dibuat oleh pemangku kebijakan (*policy making*), yang selanjutnya menjadi pijakan pengaturan dalam pengambilan keputusan (*disision making*) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lihat: I. Gede Pantja Astawa, "Dinamika Hukum dan ilmu Perundang - Undangan di Indonesia, (Bandung: Alumni, 2008),. 56.

<sup>3</sup> Kebijakan (*policy*) berhubungan dengan serangkaian konsep yang mempunyai fungsi mengatur; dan mengarahkan pola tindakan dan aktivitas-aktivitas yang dilakukan seseorang atau kelompok orang dalam pelaksanaan program pemerintahan yang selanjutnya disebut kebijakan publik (*public policy*). Lihat : Taufiqurakhman, "Kebijakan Publik : Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan", (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers), 2014),. 2.

<sup>4</sup> Istilah kompilatif dalam perspektif ini mempunyai makna bahwa, suatu hukum yang menjadikan hukum Islam sebagai produk hukum dalam sistem bernegara. Produk hukum ini lahir dari proses diskursus yang bersifat inter relasi; interaktif; dan sinergis antara hukum Islam sebagai dasar pijakan, dengan kepentingan negara yang saling melengkapi dalam rangka melahirkan produk hukum tertentu dalam sistem bernegara, yang selanjutnya disebut kompliasi hukum Islam yang mempunyai tujuan untuk mepositifkan hukum Islam sebagai sumber hukum dalam sistem berbangsa dan bernegara Indonesia. Lihat: Muhammad Daud Ali, "Hukum Islam : Peradilan Agama dan Masalahnya dalam Hukum Islam di Indonesia (Pemikiran dan Praktik, Tjun Suryaman), (Bandung: Rosadakarya,1991),. 84. Lihat: Kompilasi

### Prospektif Pendayagunaan Zakat

Sedangkan perspektif pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dalam konteks ini adalah spektrum yang berhubungan dengan agenda pembangunan yang berorientasi pada pencapaian pembangunan masa kini dan masa yang akan datang sebagai model serta prinsip dasar dalam pelaksanaan pembangunan.<sup>5</sup>

Zakat dalam perspektif hukum Islam sebagai entitas yang memiliki fungsi fundamental (mendasar) yang berdimensi sipiritualitas (*spritulity dimensions*) sebagai aspek yang disyari'ahkan yang bersifat wajib bagi setiap muslim untuk mematuhi dan melaksanakannya. Prinsip fundamentalitas esensi zakat sebagai dimensi spiritualitas (*spritulity dimensions*) adalah suatu prinsip yang berhubungan dengan proses pensucian ( الطُّهُورُ ) yang memuat nilai-nilai ibadah bagi setiap orang, baik pensucian terhadap harta yang dimilikinya, maupun pensucian terhadap jiwanya. Prinsip fundamentalitas zakat sebagai bentuk pensucian diri bagi setiap muslim menurut "Al-Wahidi" dan "An-Nawawi" adalah suatu aspek yang mempunyai nilai ibadah, sehingga dalam menunaikan dan melaksanakannya harus semata-mata karena Allah SWT.<sup>6</sup> Prinsip ini sebagaimana firman Allah SWT yang termaktub dalam Al-Qur'an :

هُم سَكَنُ صَلَاتِكَ إِنَّ عَلَيْهِمْ وَصَلَ بِهَا وَتُرَكِيمِ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةٌ أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ  
عَلِيمٌ سَمِيعٌ وَاللَّهُ

**Artinya :** Tunaikanlah zakat dari sebagian harta yang mereka miliki, dengan zakat yang telah kamu tunaikan itu, kamu telah membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendialah untuk mereka daripadamu selakalian. Sesungguhnya doa' daripadamu itu,

---

Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1993/1994, 129-130. Lihat: M. Yahya Harahap, "Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 di Indonesia", (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 23.

<sup>5</sup> Konsep Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) secara esensial merupakan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan. Program pembangunan diarahkan dalam program pengentasan kemiskinan dan pencapaian kesejahteraan sosial (*social welfare*). Namun disisi lain, program pelaksanaan pembangunan tidak mengabaikan kelestarian lingkungan guna untuk melindungi dan meminimalisasi kerusakan planet bumi dan alam semesta sebagai tempat dan sumber kehidupan masyarakat global. Lihat: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pasal 1 (1), 2.

<sup>6</sup> Hamka; Itsbir Fadly; Yumul Maweswin; Muhadjir, dkk, "Panduan Zakat Praktis" (Jakarta: Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Pemberdayaan Zakat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013), 11.

*Prospektif Pendayagunaan Zakat*

*menjadi ketenteraman jiwa bagi diri mereka, dan Allah SWT adalah dzat yang maha mendengar dan lagi maha mengetahui (Q.S. At-Taubah : 103).*

Perspektif hukum Islam serta kompleksitas yang termaktub didalamnya baik secara tersirat maupun secara tersurat, juga memposisikan zakat sebagai dimensi sosial (*soial dimensions*). Konteks ini tidak hanya memandang zakat sebagai suatu kewajiban dalam ritual keagamaan dalam Al-Islam, namun disisi lain, zakat diposisikan sebagai komoditas sosial (*social coomudity*) yang berhubungan erat dengan segala aspek kehidupan masyarakat khususnya dalam komoditas sosial ekonomi (*ecconomic commudity*) dan peningkatan taraf hidup masyarakat dalam percepatan pencapaian kesejahteraan sosial (*social welfare*). Positioning zakat dalam dimensinya sebagai komoditas sosial ekonomi (*ecconomic commudity*) dalam rangka percepatan pencapaian kesejahteraan sosial (*social welfare*) sejatinya merupakan aspek fenomenal yang sudah dilakukan baginda Rasul Muhammad SAW dan para sahabat-Nya, yang menjadikan zakat sebagai modal sosial (*social capital*) dalam rangka pengentasan kemiskinan dan percepatan pencapaian kesejahteraan sosial (*social welfare*). Sehingga dalam konteks ini menurut “Mujahidin” sebagaimana dikutip “Kamarni dan “Saputra” mengetengahkan bahwa, zakat menjadi instrument penting dalam pembangunan sosial (*social development*) dan pemberdayaan masyarakat (*community impowerment*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dalam sistem berbasa dan bernegara.<sup>7</sup>

Perspektif hukum positif memandang bahwa zakat adalah aspek penting yang mempunyai dimensi pendayagunaan dalam penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan (*base impowerment*) sebagai usaha yang sistemik, dalam upaya peningkatan kapasitas dan kualitas hidup ummat.<sup>8</sup> Perspektif ini secara esensial dapat diartikulasikan bahwa, zakat dengan segala dimensi yang ada didalamnya, mempunyai peranan strategis dalam suksepsi percepatan pencapaian pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dalam bingkai berbangsa dan bernegara Indonesia. Pendayagunaan zakat diperuntukkan kepada orang-orang yang berhak yang selanjutnya disebut

---

<sup>7</sup> Neng Kamarni dan Yogi Saputra, “Penyaluran dana zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik kota Padang (Model Cibest Baznas Kota Padang)”, (Jurnal TARAADIN Vol.1 No. 2, 2021),. 122.

<sup>8</sup> Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Pasal 27 ayat 1, 2, dan 3.

### *Prospektif Pendayagunaan Zakat*

*Mustahik zakat* yang dilaksanakan lembaga pemerintah; dan atau lembaga non pemerintah yang mempunyai legalitas formal dalam pengelolaan zakat sesuai dengan azas regulasi kebijakan (*policy regulation*) penyelenggaraan pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.<sup>9</sup>

Spektrum pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dengan instrumen zakat, baik dalam tataran regulatif normatif maupun dalam tataran praktis empiris diperuntukkan bagi para *Mustahik zakat* yang terbagi pada 8 (delapan) *Asnaf* meliputi (1) fakir; (2) miskin; (3) amil; (4) muallaf; (5) riqab; (6) gharimin; (7) sabilillah; dan (8) ibnu sabil.<sup>10</sup> Kelompok sasaran pendayagunaan zakat pada ke 8 (delapan) *Asnaf* sebagaimana dimaksud secara kategoris merupakan golongan yang menjadi sasaran program yang ditempuh pemangku kepentingan (*stake holders*) dan pemangku kebijakan (*policy making*) dalam lingkup pemerintahan sistem bernegara yang mencakup pada 3 (tiga) bidang pelaksanaan program yaitu *Pertama*, Ekonomi, program pendayagunaan zakat dalam bidang ekonomi adalah skema program yang membidik masyarakat yang mempunyai keterbatasan ekonomi. Prgram pendayagunaan berupa program bantuan modal usaha dan atau program advokasi (pendampingan) dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat dalam bidang kewirausahaan. Program pendayagunaan ini bertujuan untuk meminimalisasi angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;<sup>11</sup> *Kedua*, Pendidikan, pendayagunaan zakat dalam bidang pendidikan adalah sekema program dalam rangka peningkatan indeks pembangunan manusia (*human development indecs*). Program pendayagunaan berupa pemberian bantuan pendidikan dalam bentuk beasiswa; dan atau pendampingan berbasis advokatif dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang merupakan indikator utama dalam pelaksanaan

---

<sup>9</sup> Pengelola zakat dalam hal ini adalah Badan amil zakat nasional (BAZNAS); Lembaga amil zakat (LAZ); unit pengumpul zakat (UPZ); atau lembaga lain sejenis yang mempunyai kewenangan serta tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) dalam pengelolaan zakat. Lihat : Peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Pasal 1 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5.

<sup>10</sup> Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Pasal 2 ayat 1 dan 2.

<sup>11</sup> Perspektif hukum positif tentang jaminan kesejahteraan sosial (*social welfare*) sebagaimana diatur dalam “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial” Pasal 3 Poin a, b, c, d, e, f.

pembangunan nasional;<sup>12</sup> *Ketiga*, Kesehatan, pendayagunaan zakat dalam bidang kesehatan adalah sekema program dalam bentuk pemberian pelayanan kesehatan bagi masyarakat (*public service health*), baik dalam pelayanan kesehatan (*service health*) yang bersifat promotif maupun yang bersifat preventif sebagai model pelayanan sosial (*social service model*)<sup>13</sup> dalam sistem bernegara Indonesia.<sup>14</sup>

Pemikiran di atas menjadi *reasoning* atau alasan dalam penulisan ini dengan judul **“Prospektif Pendayagunaan zakat Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Spektrum Pembangunan Berkelanjutan dalam Sistem Bernegara Indonesia”** sebagai diskursus yang dianggap penting sebagai kontes permasalahan dalam penelitian ini.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian normatif empiris<sup>15</sup> sebagai metode yang menjadi karakteristik khas dalam penelitian hukum.<sup>16</sup> Penelitian bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap program pendayagunaan zakat yang dilakukan Badan amil zakat nasional (BAZNAS) Tahun 2022 yang selanjutnya penelitian ini termasuk penelitian evaluasi.<sup>17</sup>

---

<sup>12</sup> Perspektif hukum positif tentang pendidikan sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 31 Ayat 1, 2, 3, 4, 5 Tentang Pendidikan dan Kebudayaan, yang secara spesifik termaktub dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5.

<sup>13</sup> Perspektif hukum positif tentang jaminan pelayanan kesehatan (*service safety health*) sebagaimana termaktub dalam “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan” Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

<sup>14</sup> Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Pasal 14 ayat 1, 2, 3, dan 4.

<sup>15</sup> Penelitian normatif empiris adalah suatu metode dalam penelitian hukum yang menelaah kaidah-kaidah hukum secara normatif serta menelaah pelaksanaan hukum dalam konteks sosial kemasyarakatan. Lihat : Abdul kadir Muhammad, “Hukum dan Penelitian Hukum”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004),. 52.

<sup>16</sup> Penelitian hukum dilakukan dalam rangka menemukan kebenaran jawaban (*right answer*) sebagai upaya untuk menghindari kesalahan atau kekeliruan (*true answer*) dalam menganalisis suatu permasalahan yang berhubungan dengan keberadaan hukum dalam kehidupan masyarakat. Lihat : Zainudin Ali, “Metode Penelitian Hukum”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),. 18.

<sup>17</sup> Penelitian evaluatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui secara komprehensif pelaksanaan suatu program kegiatan pada permasalahan tertentu. Penelitian ini sering digunakan sebagai model dalam penelitian hukum dan penelitian kebijakan. Lihat : Ambiyar dan Muharika, “Metodologi Penelitian Evaluasi Program”, (Bandung : Alfabeta, 2019),. 8.

Penelitian dilakukan dengan model diskursus analitis terhadap laporan kinerja Badan amil zakat nasional (BAZNAS) Periode Tahun 2022 (Januari – Juni) dalam rangka proses pengumpulan data berbasis dokumentasi.<sup>18</sup> Model analisis penyajian data hasil penelitian dengan model deskriptif.<sup>19</sup>

## **Pembahasan**

Pendayagunaan zakat adalah spektrum yang diyakini mempunyai prospektif yang cukup berarti (*signifikan*) dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dalam sistem bernegara.<sup>20</sup> Zakat dalam perspektif hukum Islam adalah entitas yang mempunyai fungsi ganda yang bersifat vertikal<sup>21</sup> dan horizontal<sup>22</sup> yang bersifat determinisme (mempengaruhi) pola kehidupan masyarakat.<sup>23</sup> Perspektif ini sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an :

---

<sup>18</sup> Dokumentasi dalam penelitian berupa catatan tertulis yang mempunyai peranan penting sebagai data penelitian, baik dalam posisinya sebagai data pokok (primer) dan atau hanya sekedar data penunjang (sekunder). Lihat : Sandu Siyono, "Dasar Metodologi Penelitian", (Sleman Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015),. 66

<sup>19</sup> Penyajian hasil penelitian dengan model deskriptif adalah pendekatan analisis dan penyajian data yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang temuan fenomena dilapangan apa adanya. Penelitian deskriptif adalah suatu pendekatan analisis dalam penelitian lapangan (*field research*) yang menolak aspek kausalistik; pengujian sampel; dan atau pengujian hipotesis dalam kegiatan penelitian secara statistik. Lihat : Arikunto, Suharsimi, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik" (Jakarta: Rineka Cipta, 2013),. 12.

<sup>20</sup> Zakat dalam konteks pendayagunaan diyakini sebagai instrumen solutif yang dianggap mampu menjawab kompleksitas masalah-masalah sosial yang bersifat multi dimensional dalam sistem berbangsa dan bernegara. Lihat : Ahmad Mifdhol Muthohar, "Potret Pelaksanaan Zakat di Indonesia : Studi Kasus di kawasan Joglosemar", (Salatiga: LP2M IAIN Salatiga, 2016),. 43.

<sup>21</sup> Dimensi vertikalitas zakat dalam perspektif hukum Islam diwujudkan dalam bentuk ibadah wajib yang bersifat mengikat kepada setiap muslim. Prinsip ini mensyaratkan kepada setiap kaum muslimin agar selalu patuh dan tunduk terhadap nilai-nilai dan sistem norma yang disyariatkan dalam kaidah-kaidah hukum Islam. Prinsip ini sebagai wujud ketaqwaan setiap muslim kepada Allah SWT yang dimanifestasikan dalam ritual peribadatan dalam bentuk penunaian zakat . Lihat : Muhammad, "Aspek Hukum Dalam Muamalat", (Depok : Graha Ilmu, 2007),. 153.

<sup>22</sup> Dimensi horizontalitas zakat dalam perspektif hukum Islam merupakan suatu prinsip dasar yang berhubungan dengan kepedulian sosial setiap orang kepada sesamanya. Sehingga dalam konteks ini, zakat mempunyai fungsi penting dalam meminimalisasi ketimpangan sosial. Lihat : Mudita Sri Karuni, "Pengaruh Dana Zakat Terhadap Pembangunan Manusia di Indonesia" (IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita Volume 9, Nomor 2 Tahun 2020),. 176.

<sup>23</sup> Asnaini, "Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008),. 42.

## Prospektif Pendayagunaan Zakat

بِالْمَعْرُوفِ يَا مُرُونَ ۚ بَعْضِ أَوْلِيَاءِ بَعْضُهُمْ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنُونَ  
وَرَسُولَهُ ۚ اللَّهُ وَيُطِيعُونَ الزَّكَاةَ وَيُؤْتُونَ الصَّلَاةَ وَيُقِيمُونَ الْمُنْكَرَ عَنِ وَيَنْهَوْنَ  
عَنِ الْحَكِيمِ عَزِيزِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۚ

**Artinya:** Dan bagi mereka orang-orang yang beriman, baik lelaki maupun perempuan, adalah mereka yang menjadi penolong bagi sebahagian saudaranya yang lain. Mereka senantiasa menyuruh dan mengerjakan suatu kebajikan, serta mencegah dari segala kemunkaran, mendirikan (melaksanakan) shalat; menunaikan zakat dan taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Mereka yang demikian itu, senantiasa akan diberi rahmat oleh Allah SWT. Sesungguhnya Allah SWT dzat yang Maha Perkasa dan lagi Maha Bijaksana (QS. At-Taubah : 71).

Prospektif hukum positif pendayagunaan zakat dalam spektrum pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dalam sistem bernegara adalah mekanisme yang terarah, terencana, dan sistematis dalam memaksimalkan fungsi maslahat; manfaat; dan kegunaan zakat untuk kepentingan pembangunan sosial ummat.<sup>24</sup> Pendayagunaan zakat secara operasional meliputi pendayagunaan bidang ekonomi; pendidikan; dan kesehatan.<sup>25</sup>

### 1. Prospektif Pendayagunaan Zakat

#### Berdasarkan Realisasi Pengumpulannya di Indonesia


Prospektif pendayagunaan zakat spektrum pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dalam sistem bernegara Indonesia berdasarkan realisasi pengumpulannya<sup>26</sup> sebagaimana hasil rilis laporan kinerja Badan amil zakat nasional (BAZNAS) Tahun 2022 (periode Januari – Juni) dapat dilihat pada disajikan grafik 1.1 berikut :

<sup>24</sup> Umrotul Khasanah, "Manajemen Zakat Modern". (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Press 2010),. 198.

<sup>25</sup> Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Pasal 14 ayat 1, 2, 3, dan 4.

<sup>26</sup> Pengumpulan zakat adalah bagian terpenting dalam pengelolaan zakat yang diatur sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dalam sistem bernegara Indonesia. Lihat : Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Pasal 1 ayat 1.

## Prospektif Pendayagunaan Zakat



Gambar 1.1 : Realisasi Pengumpulan Zakat<sup>27</sup>

Dari data grafik 1.1 di atas dapat dijelaskan bahwa, realisasi pengumpulan zakat tahun 2022 ditargetkan Rp 606,5 miliar dengan realisasi Rp 360,9 miliar, dengan estimasi taraf peningkatan dari target capaian periode sebelumnya sebesar 43,7% dalam realisasi pengumpulan zakat Mall badan / lembaga; 43,7%; dalam realisasi pengumpulan zakat Mall perorangan; 43,2% dalam realisasi pengumpulan zakat Mall perorangan via UPZ; dan 101,3% dalam realisasi pengumpulan zakat fitrah.


Dengan demikian, pendayagunaan zakat berdasarkan realisasi pengumpulannya tahun 2022 mengalami peningkatan yang bermakna (*signifikan*) spektrum pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dalam sistem bernegara Indonesia.

## 2. Prospektif Pendayagunaan Zakat

### Berdasarkan Realisasi Penyalurannya di Indonesia

Prospektif pendayagunaan zakat spektrum pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dalam sistem bernegara Indonesia berdasarkan realisasi penyalurannya sebagaimana hasil rilis laporan kinerja Badan amil zakat nasional (BAZNAS) Tahun 2022 (periode Januari-Juni) dapat dilihat pada disajian grafik 2.1 berikut :

<sup>27</sup> Konsorsium, "Laporan kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Periode Januari - Juni Tahun 2022", (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 2022),. 18.



Gambar 2.1 : Realisasi Penyaluran Zakat<sup>28</sup>

Dari data grafik 2.1 di atas dapat dijelaskan bahwa, realisasi penyaluran zakat tahun 2022 ditargetkan Rp 606,5 miliar dengan realisasi Rp 289,1 miliar, dengan estimasi taraf peningkatan dari target capaian periode sebelumnya sebesar 113,6% untuk penerima manfaat (*asnaf*) dengan kategori miskin.

Dengan demikian, pendayagunaan zakat berdasarkan realisasi penyalurannya tahun 2022 mengalami peningkatan yang bermakna (*signifikan*) spektrum pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dalam sistem bernegara Indonesia.


### 3. Pendayagunaan Zakat

#### Berdasarkan Realisasi Penyaluran Berbasis Program

Prospektif pendayagunaan zakat spektrum pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dalam sistem bernegara Indonesia berdasarkan realisasi penyaluran berbasis program sebagaimana hasil rilis laporan kinerja Badan amil zakat nasional (BAZNAS) Tahun 2022 (periode Januari-Juni) dapat dilihat pada disajikan grafik 4.1 berikut :

<sup>28</sup> Konsorsium Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), "Laporan kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Periode Januari – Juni Tahun 2022", *ibid.*, 18.

### Prospektif Pendayagunaan Zakat



Gambar 3.1 : Realisasi Penyaluran Zakat berbasis Program<sup>29</sup>

Dari data grafik 3.1 di atas dapat dijelaskan bahwa, realisasi penyaluran zakat berbasis program tahun 2022 ditargetkan Rp 129,0 miliar dengan realisasi Rp 13,1 miliar atau dengan estimasi peningkatan 10,17% untuk bidang ekonomi; Rp 77,4 miliar dengan realisasi Rp 29,4 miliar atau dengan estimasi peningkatan 38,04% untuk bidang pendidikan; dan Rp 51,6 miliar dengan realisasi Rp 20,5 miliar dengan estimasi peningkatan 38,81% untuk bidang kesehatan.

Dengan demikian, pendayagunaan zakat berdasarkan realisasi penyaluran berbasis program tahun 2022 mengalami peningkatan yang bermakna (*signifikan*) spektrum pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dalam sistem bernegara Indonesia.

#### 4. Pendayagunaan Zakat

##### Berdasarkan Penerima Manfaat

Prospektif pendayagunaan zakat spektrum pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dalam sistem bernegara Indonesia berdasarkan penerima manfaat sebagaimana hasil rilis laporan kinerja Badan amil zakat nasional (BAZNAS) Tahun 2022 (periode Januari-Juni) dapat dilihat pada disajikan grafik 4.1 berikut:

<sup>29</sup> Konsorsium Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), "Laporan kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Periode Januari - Juni Tahun 2022", *libid.*, 20.

## Prospektif Pendayagunaan Zakat



Gambar 4.1 : Penerima Manfaat Zakat<sup>30</sup>

Dari data grafik 4.1 di atas dapat dijelaskan bahwa, penerima manfaat zakat tahun 2022 ditargetkan Rp 34,900 miliar dengan realisasi Rp 7.990 miliar atau dengan estimasi peningkatan 77,1% untuk bidang ekonomi; Rp 25,82 miliar dengan realisasi Rp 25,066 miliar atau dengan estimasi peningkatan 2,0% untuk bidang pendidikan; dan Rp 149,257 miliar dengan realisasi Rp 218,097 miliar dengan estimasi peningkatan 46,1% untuk bidang kesehatan.

Dengan demikian, pendayagunaan zakat berdasarkan penerima manfaat tahun 2022 mengalami peningkatan yang bermakna (*signifikan*) spektrum pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dalam sistem bernegara Indonesia.

## Penutup

Prospektif pendayagunaan zakat spektrum pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dalam sistem bernegara merupakan telaah kritis yang posisikan zakat sebagai instrumen yang memiliki 2 (dua) dimensi penting *Pertama*, Pendayagunaan zakat sebagai instrument yang memuat nilai-nilai spiritualitas keagamaan dalam Al-Islam yang bersifat mutlak dan bersifat wajib bagi setiap muslim. Prinsip ini dapat dipahami bahwa, zakat adalah ritualitas keagamaan yang bersifat vertikal dalam bentuk peribadatan yang bersifat wajib bagi semua kaum muslimin agar menyisihkan atau mengeluarkan sebagian harta yang dimilikinya kepada golongan yang berhak menerinya (selanjutnya disebut *Asnaf / Mustahik*) berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku, baik kaidah-kaidah dalam hukum Islam maupun

<sup>30</sup> Konsorsium Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), "Laporan kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Periode Januari - Juni Tahun 2022", *Ibid.*, 23.

### *Prospektif Pendayagunaan Zakat*

kaidah-kaidah dalam hukum positif dalam sistem bernegara Indonesia; *Kedua*, Pendayagunaan zakat sebagai instrument yang memiliki fungsi sosial. Prinsip ini dapat dipahami bahwa, pendayagunaan zakat memiliki fungsi strategis yang bersifat *horizontal* dalam meminimalisasi kesenjangan dan ketimpangan sosial dalam kerangka sistem bernegara.

Penulisan yang jauh dari kata sempurna ini, semoga senantiasa menjadi bagian yang dianggap penting dalam memperkaya perbendaharaan literatur pengembangan wawasan ilmu pengetahuan khususnya kajian-kajian tentang zakat dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Sehingga pada gilirannya, penulisan ini akan rekomendasi bagi para pemangku kepentingan (*stake holder*) dan pemangku kebijakan negara (*policy making*) dalam rangka mengoptimalisasi pendayagunaan zakat perspektif hukum Islam dan hukum positif spektrum pendayagunaan zakat pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dalam sistem bernegara Indonesia.

#### **Daftar Pustaka**

- Muhammad, Abdul kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muthohar, Ahmad Mifdlol. *Potret Pelaksanaan Zakat di Indonesia : Studi Kasus di kawasan Joglosemar*. Salatiga: LP2M IAIN Salatiga, 2016.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Ambiyar dan Muharika. *Metodologi Penelitian Evaluasi Program*, Bandung : Alfabeta, 2019.
- Djamil, Fathur Rahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hamka; Itsbir Fadly; Yumul Maweswin; Muhadjir, dkk, *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Pemberdayaan Zakat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013.

*Prospektif Pendayagunaan Zakat*

Astawa, I. Gede Pantja. *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang - Undangan di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2008.

Konsorsium Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). *Laporan kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Periode Januari – Juni Tahun 2022*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 2022.

Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*. Depok : Graha Ilmu, 2007.

Karuni, Mudita Sri. *Pengaruh Dana Zakat Terhadap Pembangunan Manusia di Indonesia*. IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita Volume 9, Nomor 2 Tahun 2020.

Kamarni, Neng dan Yogi Saputra, *Penyaluran dana zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik kota Padang (Model Cibest Baznas Kota Padang)*, Jurnal TARAADIN Vol.1 No. 2, tahun 2021.

Peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.

Siyono, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Sleman Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Taufiqurakhman. *Kebijakan Publik : Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers), 2014.

Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

*Prospektif Pendayagunaan Zakat*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 31 Ayat 1, 2, 3, 4, 5 Tentang Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang - undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Khasanah, Umrotul. *Manajemen Zakat Modern*. Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Press 2010.

Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.